

**PERANAN DENSUS 88 MENANGANI AKSI TERORISME DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Disusun oleh:

Juprizal Nasution

20130610489


**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Internasional
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN DENSUS 88 MENANGANI AKSI TERORISME DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Disusun Oleh:
Juprizal Nasution
Nim. 20130610489

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi
pada tanggal 30 Februari 2020

Dosen Pembimbing


Dr. M. Nur Islami, S.H., M.H. Hum
NIK. 196101031987021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS



Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juprizal Nasution
Nim : 2013061049
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERANAN DENSUS 88 MENANGANI AKSI TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Februari 2020

Yang Menyatakan,


Juprizal Nasution
20130610489

PERANAN DENSUS 88 MENANGANI AKSI TERORISME DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Juprizal Nasution¹, M Nur Islami²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

Juprizal.2013@law.umy.ac.id : muhammadnur@umy.ac.id

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, gender, suku, agama. Secara hukum dijamin dalam perlindungan HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan serta harkat dan martabat manusia. Salah satu instrument dari hukum HAM yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan norma-norma HAM dinyatakan secara ekplisit dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amendemen . Diantara semua pasal tersebut pada Pasal 27 dan 28 tentang HAM dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 serta Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. .Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tersier. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan secara Library Research (studi kepustakaan), dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penangkapan tersangka terorisme, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan dan surat perintah pengeledahan dan serta adanya upaya penyiksaan terhadap para tersangka terorisme sehingga menyebabkan kematian. Dalam persoalan pemberantasan terorisme Densus 88 melanggar Hak Asasi Manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, perampasan kemerdekaan seseorang, perampasan nyawa orang, pelanggaran hak beribadah.

Kata kunci: Densus 88, HAM, Terorisme.

I. Pendahuluan

Aksi teror yang terjadi diakhir-akhir ini membuat perhatian banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberi rasa aman ditengah masyarakat.¹ Kebijakan nasional di Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini dalam proses penyidikan yang dimotori oleh aparat Detasemen Khusus (DENSUS) 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia (POLRI). Disebabkan detasemen khusus dan elit milik POLRI ini baik pembentukan begitu juga pengembangannya (peralatan, pelatihan, doktrin dan financial lainnya) hampir kesemuanya berasal dari AS dan Australia, maka tidaklah mengherankan jika sepak terjang Densus 88 ini dilapangan juga mengikuti kecendrungan sebagaimana kecendrungan pandangan Amerika Serikat (AS) dalam memberantas terorisme.²

Ibarat tanaman, terorisme Indonesia telah menjelma sebagai tanaman yang tumbuh subur, patah tumbuh, hilang berganti. Setelah Dr Azhari tertembak mati, masih ada Nurdin M, Top. Setelah Nurdin M, Top tewas dalam baku tembak di solo, masih ada pengganti - pengantinya (calon pelaku bom bunuh diri) lain yang masih menghirup udara bebas. Tidak ada jaminan langkah mereka akan terhenti. Sebab itu, semua pihak menghimbau agar pemerintah dan masyarakat tidak lengah tumbuh suburnya terorisme.

Terorisme bukan persoalan pelaku. Terorisme lebih terkait pada keyakinan teologis. Artinya, pelaku bisa ditangkap, bahkan dibunuh, tetapi keyakinan tidak mudah untuk ditaklukkan, sejarah membuktikan usia keyakinan tersebut seumur usia agama itu sendiri³

Salah satu bentuk tegas pemerintah dalam memerangi terorisme adalah dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang 15 Tahun 2003, kemudian melalui Inpres

¹Sukarwasani Djelantik, (2010) *terorisme : Tinjauan psiko – politis, Peran Media kemiskinan, dan keamanan Nasional* , Jakarta : YOI (Yayasan Obor Pustaka Indonesia), hlm.1.

²Mardenis.(2011). *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 28

³A,M Hendropriyono. (2009). *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi Islam*, Jakarta Kompas,hlm.vii

Nomor 4 Tahun 2002, “Presiden menginstruksikan agar dibentuknya tim pemberantasan tindak pidana Terorisme.” “Hal ini adalah cikal bakal terbentuknya Detasemen Khusus 88 (Densus 88), yang bergerak dalam bidang pemberantasan jaringan terorisme di wilayah Indonesia.” Densus 88 AT Polri didirikan sebagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al-Qaeda, yakni: *Jama’ah Islamiyah* (JI).⁴

Detasemen Khusus (Densus) 88 dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 dipusat (Mabes Polri) berkekuatan 400 Personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang didalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu juga kepolisian daerah juga memiliki unit antiteror yang disebut Densus 88, beranggotakan 45-75 orang, namun fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror didaerah dan melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang serta sekelompok yang dipastikan sebagai anggota jaringan Teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia.⁵

Kebijakan-kebijakan lain pun terus digulirkan oleh pemerintah seperti pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2010, serta jalinan kerja sama Negara-negara seperti : Australia, Amerika, Jerman dan Pakistan, serta kerjasama antara departemen dengan lembaga pemerintah non departemen. Departemen dan Lembaga-Lembaga Negara tersebut antara lain: Departemen Dalam Negeri RI, Departemen Luar Negeri RI, Departemen Keuangan RI, Badan Intelijen Negara, Polri dan TNI.

Namun dengan seiring berjalannya waktu, setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta terbentuknya Densus 88 masih banyak saja persoalan terorisme di Indonesia yang kerap muncul ditengah-tengah masyarakat bahkan bisa saja ledakan bom terjadi di belahan wilayah Indonesia dimana saja. Tidak hanya disitu saja permasalahan muncul, tindakan Tim Densus 88 juga menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan masyarakat dalam menangani terorisme ditanah air yang justru cenderung melanggar hak-hak asasi manusia. Mulai dari

⁴Murad. (2009).*Penantian Panjang Reformasi* ,Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 192

⁵[Hhttp://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_%28Anti_Teror%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Detasemen_Khusus_88_%28Anti_Teror%29) diakses tanggal 26 April 2016 Pukul 22.30

salah tangkapnya Densus 88 dalam menangkap teroris, adanya penyiksaan terhadap tersangka teroris, hingga sampai hilangnya nyawa seseorang.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Klaten, Poso dll. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan Masyarakat, Politikus, para Ulama, bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pun ikut mengeluh sistem kerja Densus 88. Banyak warga sipil yang menjadi korban dari aksi brutal yang dilakukan oleh Densus 88 dengan menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme. Didalam HAM, itu sudah benar-benar melanggar kode etik tentang peraturan HAM , yang mana sesama orang atau pemeluk agama yang berbeda tidak boleh saling menyakiti satu sama lain, apalagi sampai ada hilangnya korban jiwa, itu sangat melanggar peraturan kementerian Hukum dan HAM. Pada Undang-Undang No 39 tahun 1999 tertulis pasal 9 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya” dan juga terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang NO 39 Tahun 1999 yang berbunyi “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberi jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedikit dicermati apa itu terorisme, terorisme adalah taktik dan bentuk kekerasan dari komunikasi politik untuk mengirimkan pesan kepada Masyarakat dan Pemerintah dengan harapan memancing emosi mereka dan agar mereka mengubah perilaku dan kebijakan politik. Para teroris memanfaatkan media publikasi, media massa, sengaja menciptakan ketakutan dan kekerasan yang mendalam di masyarakat. Masyarakat dipancing agar marah kepada Pemerintah karena dinilai tidak mampu melindungi warganya dan menuntut perubahan sistem pemerintahan. Teroris yang anti demokrasi melakukan teror untuk membuktikan kegagalan demokrasi dan memaksa *Khalifah Islamiyah* sebagai alternatifnya. Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk

tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi⁶ dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang erat dengan politik . Aksi teror dan kekerasan sering kali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme hubungannya erat antara satu dengan yang lain. Jika arus politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi dengan cara lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidak puasan dan frustrasi politik. Maka terorisme politik ialah suatu gejala yang merupakan perpanjangan politik dari oposisi yang merupakan suatu produk proses diletigimasi yang panjang terhadap tatanan masyarakat atau rezim yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah penanganan Terorisme di Indonesia oleh Densus 88 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan-Peraturan yang Dijadikan Justifikasi Oleh Densus 88 Dalam Menangani Aksi Teroris di Indonesia

Kejahatan yang dilakukan terorisme lebih bersifat Internasional atau kejahatan terorganisir, sehingga pemerintah Indonesia harus lebih cendrung wajib meningkatkan kewaspadaan, dan bekerja memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

⁶Dendy Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, hlm 736.

Indonesia (NKRI), kejahatan terorisme merupakan permasalahan berat bagi masyarakat Indonesia. Jika Indonesia bisa menanggulangi permasalahan ini maka kepercayaan masyarakat Internasional akan pulih, tetapi jika Indonesia masih menjadi “rumah sakit” atau sarang bagi kejahatan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kategori berat maka Indonesia akan rugi, misalnya gampang direndahkan dan dikucilkan oleh bangsa lain.

Di dalam PBB telah dilakukan usaha-usaha untuk menghadang terorisme. Didalam majelis umum misalnya telah diadakan aksi dan kerja sama internasional untuk mempersiapkan perjanjian-perjanjian, tindakan melalui Dewan Keamanan (yang merupakan *Executive arm of The Organisation*) telah dikeluarkan 12 konvensi dan resolusi-resolusi.

- a) Convention on Offences and certain Other acts Committed on Board Aircraft (“Tokyo Convention”,1963-Safety of Aviation).
- b) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure Of Aircraft (“Hague Convention”,1970-Aircraft Hijacking).
- c) Convention for the Suppression of Unlawful Act Agints the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention” 1971-applies to act of aviation sabotage such as bombings aboard aircraft in flight).
- d) Convention on the Prevention and Panishment of Crimes Against Internationally Protected Person (1973-outlaw attacks on senior goverment officials and diplomats).
- e) International Convention Against the Taking of Hostages (“Nuclear Matirials Convention”,1979).
- f) Convention on the Phisical Protection of Nuclear Material (“ Nuclears Materials Convention”,1980-combat unlawful taking and use of nuclear materials).
- g) Protocol for the Supression of Unlawful Act of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Supression of Anlawful Acts Againts the Safety of Civil Aviation (Extends and Supplement the Montreal Convention on Air Safety)1988).
- h) Convention for the Suppression of Unlawful Act Against the Safety of Maritime Navigation,(1988-applies to terrheif applies to terrorist activities on ships).

- i) Protocol for the Suppression of anlawful Act Against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Sheif (1988-applies to terrorist activities on Fixed offshore platforms).
- j) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Perpose of Detection (1991-provides for chemical marking to facilitate detection of plastic explosives, e.g.,to combat aircraft sabotase).
- k) Internasional Convention For the Supression of Terrorist Bombing (1997), UN General Assembly Resolution).
- l) International Convention for the Suppression of the Financing Of Terrorist (1998).

Disamping 12 tentang konvensi tentang terorisme tersebut, didalam PBB telah dibentuk *United Nation Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) yang didirikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) PBB pada bulan juli 2005 untuk menjamin semua koordinasi dan koherensi didalam upaya menghadapi terorisme. Negara-negara anggota juga sudah mengekspresikan dukungan dan apreseasinya, ketika mereka mengadakan pertemuan pada bulan september 2008. Komunitas CTITF sebagai gerakan pendukung melawan aksi terorisme ini terdiri atas:

- a) Counter Terrorism commitee Executive Directorate (CTED).
- b) Departement of Peacekeeping Operations (DPKO).
- c) Departement of Political Affairs (DPA).
- d) Departement of Safety and Security (DSS),
- e) Expert Staff of 1540 Committee.
- f) International Atomic Energy Agency (IAEA).
- g) International Civil Aviation Organisation (ICAO).
- h) International Maritime Organisation (IMO).
- i) International Monatery Fund (IMF).
- j) International Criminal Police (INTERPOL).
- k) Monitoring Team of 1267 Committee.
- l) Office for Disarmament Affairs (ODA).
- m)Office for the Higt Commissioneer for Human Rights (OHCHR).
- n) Office of Legal Affairs (OLA).
- o) Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

- p) Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Right while countering Terrorism.
- q) United Nation Development Programme (UNDP).
- r) United Nations Educational, Scientific and Empirik Organization (UNESCO).
- s) Uneted Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI).
- t) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- u) World Costums Organization (WCO).
- v) Word Bank.
- w) World Healt Organization (WHO).

Dari 23 anggota CTITF tersebut dilakukan kerjasama saling mendukung atau semacam “*Working Group*” dengan pembagian tugas masing-masing⁷. Aksi teror bom Bali pada tanggal 12 oktober 2002, yang mana mendorong pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap terorisme dan mengambil langkah-langkah pemberantasan serius dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 1/2002, Perpu Nomor 2/2002, dan Inpres Nomor 4/2002.

- a) Disusul dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor Kep-26/Menkopolkam/11/2002 tentang Pembentukan Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme.
- b) Perpu Nomor 1/2002 dan Perpu Nomor 2/2002 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15/2003 dan Undang-Undang Nomor 5/2018 yang berlaku saat ini.⁸
- c) Dibentuknya satuan tugas Bom Polri No: 2/x/2002 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kasus Bom Bali.
- d) Pembentukan Densus 88 melalui Surat Keputusan Nomor. Pol: Kep/30/VI/2003 yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), saat itu dijabat oleh Dai Bachtiar. Densus 88 secara struktural berada dibawah badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Tugas Densus 88 adalah membina dan menyelenggarakan fungsi penyidikan

⁷David j. Whitaker. (2002). *Terorism Understanding The Global Threat*, Britain Pearson Education Limited, hlm 187

⁸A.C. Manullang. (2006). *Terorisme dan Perang Intelejen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta, Manna Zaitun, hlm 132

dan menyelidiki tindak pidana terorisme dalam rangka penegakan hukum.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Menanggulangi Aksi Terorisme yang Dilakukan Oleh Densus 88

Pada saat penangkapan Densus 88 justru membordir tempat terduga para terorisme tersebut dengan dalih adanya perlawanan dari terduga terorisme yang menyebabkan hilangnya nyawa para terduga teoris. Sebagai satuan polisi yang terlatih Densus 88 sejatinya memiliki kemampuan untuk melumpuhkannya saja tanpa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dandituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan dengan sah kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Gambaran Umum Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang di lakukan oleh Densus 88.

1. Kasus Alm Siyono

Masalah meninggalnya Siyono 34 tahun Terduga teroris warga klaten Jawa Tengah merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian publik pada periode bulan Maret- April 2016 sehingga kasus ini menjadi sorotan media berhubung Siyono yang merupakan terduga teroris meninggal oleh Densus 88 yang melakukan tugas pengawalan dalam perjalanan ketempat penyimpanan barang bukti yang diketahui oleh Siyono. Namun dalam perjalanan terjadi insiden yang mengakibatkan siyono meninggal dunia. peristiwa itu dalam publik perspektifkan ada dua sudut pandang yang berbeda antara pihak kepolisan dan pihak tim Pengacara Siyono. Kronologi kasus meninggalnya terduga teroris Siyono oleh Densus 88 dari sudut pandang Kepolisian adalah:

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral AntonCharliyan, Siyono adalah pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) di Klaten Jawa Tengah. Siyono juga menjadi Bagian jaringan JI

yang sebelumnya terlebih dahulu ditangkap sebanyak 13 orang pada tahun 2014-2015. Siyono yang ditangkap pada 9 Maret 2016 merupakan pengembangan penangkapan T bin Zahri alias AW dua hari sebelumnya di Temanggung, Jawa Tengah. didalam pemeriksaan kata Anton AW mengatakan dirinya diminta Siyono untuk menyerahkan dua pucuk senjata api, 400 butir peluru dan beberapa granat.

Anton menjelaskan, Siyono meninggal ketika dibawa Densus 88 menuju sebuah tempat penyimpanan alat bukti, di daerah Prambanan, Yogyakarta . dalam perjalanan menuju rumah sakit Bhayangkara Yogyakarta. Menurut Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigadir Jendral (Pol) Athur Tampi, Siyono meninggal karena terjadi pendarahan pada bagian kepala belakang karena terbentur benda tumpul dan ia juga menambahkan bahwa Densus 88 yang berkelahi juga mengalami luka memar, luka gores pada bagian lengan kanan dan kiri.

Akibat dari peristiwa tersebut, Densus 88 dianggap melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar standar operasi juga serta dianggap lalai dalam melaksanakan tugas negaranya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pol) Badrodin Haiti berjanji akan bertindak tegas jika ada anggotanya terbukti melanggar prosedur. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jendral Dwi Priyatno menyatakan dari awal pemeriksaan dan penangkapan terhadap Siyono yang dilakukan oleh anggota Densus 88 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasi yang berlaku. Menurutnya, kekerasan terjadi ketika petugas sudah membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan Yogyakarta. Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus 88 sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan siyono meninggal dunia karena mengalami pendarahan dibagian kepala. Usaha untuk membela diri tersebut kata Dwi sesuai dengan pasal 49 KUHP.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sudah memeriksa sedikitna lima orang yang terkait dalam peristiwa tersebut. Propam juga memastikan akan melaksanakan sidang kode etik dan profesi terkait dengan kesalahan prosedur dalam pengawaylan terduga teroris Siyono.

Kepala Polri Jendral (Pol) Badrodin Haiti di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa(12/4) mengatakan akan menjadikan hasil otopsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu penilaian internal dugaan kesalahan prosedur penangkapan terduga teroris Siyono. Jum'at 11 maret 2016 keluarga mendapatkan informasi bahwa Siyono meninggal. Kabar meninggalnya Siyono diterima dari Wagiono (38). Ia adalah kakak kandung dari Siyono. Minggu, 13 Maret 2016 jenazah Siyono dimakamkan di Pemakaman Brengkungan. Selasa, 29 Maret 2016, istri Siyono Suratmi (29) mendatangi PP Muhammadiyah Yogyakarta untuk meminta bantuan dan juga menyerahkandua bungkus benda, yang dibungkus dalam koran pada waktu itu tidak langsung dibuka, dia mengatakan dua bungkus itu Densus 88 untuk keluarga Siyono. Lalu ia meminta bantuan PP Muhammadiyah untuk mengawal masalah pencarian keadilan untuk keluarga Siyono. Muhammadiyah terlibat dalam advokasi kasus Siyono. Dalam perkembangan tidak hanya Muhammadiyah tetapi juga dilibatkan LBH Yogya, PBHI Yogya, LSM Paham, LBH Ikadin yang membentuk dengan nama Tim Pembela Kemanusiaan (TPK).

Minggu 3 April 2016 Dokter forensik dari pengurus pusat muhammadiyah melaksanakan Otopsi jenazah Siyono. Dilakukannya Otopsi adalah untuk mengungkap apa penyebab kematian Siyono yang meninggal setelah ditangkap Densus 88. Otopsi dilakukan di Pemakaman Umum desa Pogung Kecamatan Cawas, Klaten tempat jenazah Siyono dimakamkan. Tim Forensik Muhammadiyah terdiri dari : UGM, UNDIP, UNS Solo, UMY, Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan seorang dokter forensik Polda Jawa Tengah Ketua tim dokter forensik dr Gatot Suharto mengatakan, waktu melaksanakan pemeriksaan awal ditemukan beberapa bekas luka akibat kekerasan benda tumpul dan diketahui ada tulang yang patah. Tim dokter sempat mencari luka tembak namun tim memastikan tidak ada luka tembak.⁹

Senen 11 April 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengumumkan hasil autopsi terhadap jenazah Siyono. Hasil autopsi itu sangat jauh berbeda dengan yang dipaparkan serta

⁹RWN, *Jenazah Siyono di Autopsi*, Politik dan Hukum, Kompas, di akses 20 April 2018, Pukul 10,00

mematahkan alasan Kepolisian bahwa Siyono meninggal setelah melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian. Autopsi merupakan permintaan dari istri Almarhum Siyono, Suratmi dalam autopsi itu ditemukan lima tulang iga Siyono patah sehingga menembus jantung dan patahan tulang itu yang dinilai sebagai penyebab tewasnya Siyono, Tim forensik juga menyimpulkan Siyono tidak pernah di otopsi sebelumnya. anggota Tim forensik PP Muhammadiyah, dr Rorri Hartono menyatakan luka lebam dibagian belakang tubuh Siyono mengindikasikan ia menerima kekerasan saat bersandar.¹⁰

Pihak Mabes Polri mengakui, ada beberapa oknum Densus 88 yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat bertugas melakukan penangkapan terduga teroris. Tapi menurut pengamat terorisme Ali Fauzi, pengakuan polri tersebut bukanlah yang pertama kali dan bukan sesuatu yang baru. Kata dia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Densus 88 sudah terjadi sejak lama. Kalau kita mengikuti perkembangan kasus terorisme dari awal sampai sekarang, memang namanya pelanggaran tidak bisa dilepaskan begitu saja karena berkaitan dengan individu yang dilapangan. kita meyakini kebijakan Polri secara keseluruhan tidak menghendaki adanya pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) oleh Densus 88 saat menangkap terduga teroris. Tapi, fakta dilapangan bisa jadi sangat jauh berbeda. Tugas berat yang disandang oleh Tim Densus 88 bukan mustahil memaksa mereka untuk bertindak diluar karidornya atau tidak sesuai deng kebijakan yang sudah dibuat.” Itu berpengaruh pada mereka dan itu (pelanggaran HAM) sudah fakta lama” Ali mengapresiasi kejujuran Polri karena berani untuk membuka adanya unsur pelanggaran HAM oleh Tim Densus 88. Munurutnya, Polri tentu sudah mempertimbangkan mengenai hal baik dan buruk saat menyatakan ke publik,”pengakuan itu sudah merupakan poin plus. Ini yang menjadi harapan masyarakat maupun yang dibutuhkan. Artinya sudah ada keterbukaan informasi dari internal Polri dalam melakukan pemberantasan teroris. Hal ini bukan tak mungkin Polri akan mendapat dukungan dari masyarakat dalam memberantas terorisme. Masyarakat akan menyadari jika operasi dilapangan

¹⁰Ali Fauzi, *Kapolri Mengakui Adanya PelanggaranHAM* ,Okezone News, di akses 10 Mei 2018 Pukul 02,30

tidak terlepas dari human error.”sudah susah untuk menutupi karena peran media sudah sangat besar.

Penyebab banyaknya pelanggaran HAM dilapangan, kata ali, sangat berat.” Ini akan membuat tingkat emosional tidak stabil, sebab itu untuk mencegah kesalahan dilapangan diperlukan adanya pembinaan emosi, dan spritual, selain itu anggota Densus 88 juga harus mampu mendapatkan informasi yang akurat tentang target sebelum turun kelapangan.” Saya pikir kesalahan itu tidak lepas dari kesalahan tim Teknologi Informasi (TI) dalam mengidentifikasi . info yang akurat itu tetap pengakuan dari pihak yang sudah tertangkap.

2. Kematian Muhammad Jefri alias Abu Umar

Anggota Densus 88 bersiaga di luar rumah tersangka militan di Cerebon, Jawa Barat, pada 15 Januari 2016 sehari setelah terjadinya penembakan dan bom dikawasan jalan Thamrin, Jakarta. Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Jum’at, 16 Februari 2018 mengatakan akan mengusut penyebab kematian terduga teroris, Muhammad Jefri alias Abu Umar (31), sehari setelah ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, minggu lalu. setelah sempat merahasiakan kematian penyebab kematian Jefri dan menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak, akhirnya pada Kamis malam, 15 Februari 2018, Polri memaparkan terduga terduga teroris itu meninggal dunia karena serangan jantung. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan hingga pihaknya belum mendapatkan laporan lengkap baik dari polisi maupun keluarga korban sehingga Senin akan dikirimkan tim untuk bertemu keluarga Jefri.Tufan juga belum dapat memberikan keterangan lebih detil terkait kasus itu, karena berusaha mempelajari lebih jauh. Jefri yang sehari-harinya dikenal sebagai pedagang es di Indramayu, ditangkap dikota tersebut pada 7 Februari 2018, karena diduga terlibat jaringan teror di Indonesia. Dia meninggal sehari kemudian ketika di introgasi polisi dan jenazahnya telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Kapuran Agung. Lampung. Sabtu 10 Februari 2018. Ketika di tangkap, polisi ikut membawa istrinya berinisial ASN, untuk dimintai keterangan. Jefri meninggalkan istri dan seorang anak yang masih bayi. Taufan menambahkan dalam kunjungan Kapolri Jendral Tito Karnavian di kantor Komnas

HAM, Kamis pihaknya tidak membicarakan masalah tewasnya Jefri.” Secara khusus tidak dibicarakan. Kita belum bicarakan. Kita tidak bicara kasus-kasus. Tapi kita memunculkan konsen kita untuk melakukan kerja sama dalam penanganan kasus terorisme,” jelas Taufan.

Polisi sebagai instansi yang menegakkan hukum kita hormati, tapi di sisi lain Komnas HAM akan melihat dari sisi aspek Hak Asasi Manusia jangan sampai penegakan hukum tidak mengindahkan HAM. Serangan jantung Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri. Irjen Pol. Setyo Wasisto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis malam mengatakan Jefri meninggal dunia karena serangan jantung. “berdasarkan surat visum et repertum disimpulkan penyebab kematian adalah serangan jantung menahun” katanya. Menurut Setyo, usai ditangkap, Jefri dibawa menunjuk lokasi terduga militan lainnya. Agung alias Faruq, dalam perjalanan sekitar pukul 18.00 WIB, dia mengeluh sesak napas. Atas keluhan itu, polisi langsung membawanya ke klinik terdekat di Indramayu, jelas Setyo. “pukul 18.30, berdasarkan keterangan dokter, tersangka telah meninggal” katanya pada 8 Februari dinihari, polisi melakukan *autopsi*.

Arif Dokter forensik yang memeriksa jasad Jefri menyebutkan tidak ditemukan ada luka ditubuh korban. Gangguan penyakit jantung yang lama dan penyakit jantung baru sehingga memicu terjadi serangan katanya dalam jumpa pers tersebut. Setyo menuturkan Jefri terlibat beberapa jaringan dan aksi teror. “Diduga terlibat dengan kasus peledakan bom di jalan Thamrin, Jakarta 14 Januari 2016,” katanya Jefri juga disebut mengetahui keberadaan Agung alias Faruq, yang diklaim terlibat rencana penyerangan Mapolres dan Mako Brimob Talitoli Sulawesi Tengah, oleh kelompok Syamsuriadi yang ditangkap Maret 2017. Jefri juga mengetahui perencanaan pembuatan bom *micro nuc* oleh kelompok Young Farmer, yang akan digunakan untuk menyerang Istana dan PT Pindad, kata Setyo, merujuk pada jaringan dari seorang kelompok militan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kelompok yang telah berbaiat pada ISIS dan disinyalir berada di balik sejumlah aksi terorisme di Indonesia pasca 2015.

Harus transparan, Jefri merupakan terduga teroris kedua yang meninggal saat proses pemeriksaan Densus 88, sebelumnya

Siyono, terduga teroris di Klaten, Jawa Tengah, juga meninggal dunia pada Maret 2016, saat dalam pengawasan Densus 88. Hasil otopsi yang dilakukan dokter indenpen usai membongkar kembali kuburannya diketahui bahwa Siyono mengalami penganiayaan. Sebelumnya polisi menyebut Siyono melawan dan menyerang polisi saat dibawa untuk menuju lokasi penyimpanan senjata. Ketua Umum Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut kematian Jefri juga patut dipertanyakan seperti Siyono, karena ia meninggal dalam pengawasan pasukan pencegah teror tersebut."Yang jelas banyak keganjilan dalam kasus ini, kami mendorong pihak kepolisian terbuka kepada publik, misalnya kenapa kafannya tidak diperkenankan dibuka oleh keluarga, kemudian harus segera dikuburkan pada saat itu, inikan sama dengan kasus Siyono,"Katanya kepada *berita benar*.

Menurut Dahnil, perlu dilakukan otopsi lebih menyeluruh terhadap jasad Jefri oleh tim independen, untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti. Sebelumnya Muhammadiyah ikut mengadvokasi keluarga Siyono untuk mendapatkan keadilan kata Dahnil, mereka juga membuka pintu kepada keluarga Jefri."kita siap membantu jika keluarganya meminta,"pungkasnya.¹¹

3. Eksistensi Densus 88 Dalam Mengevaluasi Sistem Kinerja dan Bisa Diterima Ditengah Masyarakat

Dalam perjalanan Densus 88 untuk melakukan upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme dinilai telah keluar dari jalurnya dalam menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) ketika banyak teroris yang tewas. Densus 88 terkesan mengutamakan punahnya potensi ancaman dan mengabaikan target terduga teroris untuk ditangkap hidup-hidup agar informasi lanjutan mengenai jaringan terorisme bisa dikembangkan. Argumentasi yang selalu berkembang menjadi dasar tindakan tersebut adalah terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*) dan sangat diperlukan penegakan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) pula. Hal ini yang menjadi perlakuan aparat Densus 88 terhadap terorisme yang melampaui nilai-nilai kemanusiaan dan pola

¹¹<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/komnas-ham-terduga-teroris-densus88-02162018135415.html>di akses 22 November 2018 Pukul 10,00

penegakan hukum yang demikian telah jelas mengabaikan prosedur hukum secara acara pidana yang berlaku, serta dianggap melanggar asas *presumption of innocence*.¹²

Dalam menyikapi penegakan hukum terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Densus 88 seperti memposisikan teroris seperti kombatan (*combatant*) sebagaimana lebih dikenal dalam hukum perang, membunuh dengan ditembak (*be attacked*) dan Densus 88 lebih mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan lebih manusiawi yang sejalan dengan hukum acara pidana. Prinsip keseimbangan sudah diabaikan (*proportional principle*) serta telah mengabaikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), terorisme perlu penegakan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) agar densus 88 memperlihatkan atribut cenderung ke militer, dibandingkan sebagai institusi penegak hukum tindak pidana terorisme. Tekanan diatas tentu sangat mengkhawatirkan menimbang sebagai institusi penegak hukum densus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme harus menghormati nilai-nilai HAM Internasional dan mengedepankan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Densus 88 harus tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan untuk semua dan asas praduga tidak bersalah (*justice for all* dan *presumption of innocence*). Bukan menempatkan terduga terorisme seperti kombatan perang justru mengakibatkan pelanggaran HAM dan prosedur penegakan hukum universal.

Menjadi hal yang dilematis peran vital densus 88 sebagai aparat penegakan hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan teroris ternyata tidak berassaskan pada prinsip dasar HAM dan prosedur penegakan hukum pidana yang universal. Lebih lanjut banyak pendapat yang mengatakan densus 88 dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan teroris justru memperlihatkan wajah "memberantas terorisme dengan teror" Hal tersebut tidak terlepas dari pola kebijakan dalam operasi "prosedur tembak ditempat" Beberapa contohnya adalah operasi pemberantasan teroris yang dilakukan oleh densus 88 dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2009, yang berhasil melumpuhkan para tersangka terorisme yang diduga terkait dengan peledakan Bom di hotel JW Marriott dan

¹²Jawahir Thontowi. (2013). *Terorisme Negara dan Densus 88 Polri di Indonesia*, Yogyakarta, hlm 161

Rizt Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, padatangal 17 Juli 2009, kemudian operasi pemberantasan terorisme pada bulan September 2009, dimana densus 88 berhasil melumpuhkan Noordin M Top dan tiga buronan teroris lainnya disolo. Seluruh tersangka terorisme diatas tewas dalam operasi tersebut, sehingga tidak dapat diproses hukum sebagaimana mestinya¹³

Melihat dari catatan tersebut tidak mengherankan lagi jika pada akhirnya ada wacana pembubaran densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa pihak. Eksistensi densus 88 mulai dipertanyakan melihat stigma negatif masyarakat yang muncul akibat dari tindakan represif yang dilakukan sudah diluar batas kewajaran. Namun dalam pandangan lain peran vital densus 88 dianggap masih relevan dengan kebutuhan penanggulangan dan pemberantasan terorisme sebagai bentuk strategi dalam menuju keamanan nasional. Tentu dibutuhkan suatu solusi yang dapat menghadapi masalah yang berkaitan dengan eksistensi densus 88 tersebut. *Problem solution* yang bisa menjadi alat penyeimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia secara proporsional.

Dari asumsi tersebut penulis, berpendapat bahwa perlu adanya kebijakan pembatasan kewenangan/kekuasaan negara (dalam hal ini densus 88) dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Alasan berdasarkan pada kenyataan bahwa bahwa kebijakan pembatasan kewenangan/kekuasaan negara dalam penegakan hukum merupakan bagian dari integral dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Barda nawawi arief mengatakan bahwa dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran/*adressat* dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga negara/masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan dalam (arti “kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.

Peters pernah menyatakan bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana bukanlah mengatur masyarakat melainkan mengatur penguasa, (*the limitations of, and control over, the power of the State constitute*

¹³Ayu Novita Pramesti, *Antara Teroris Hak Hidup*, dan Densus 88 dalam Hukum, Kompasiana.com, di akses 20 Agustus 2018 pukul 22,00

*the real juridical dimension of criminal law: The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police).*¹⁴

Adapun upaya yang sebaiknya dilakukan Pemerintah yaitu :

- a) Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi
- b) Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat.
- c) Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir.
- d) Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terbelah di tingkat Negara. Sebagaimana

¹⁴Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti, hlm 29

kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah Negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme.

- e) Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik.
- f) Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh.
- g) Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri.
- h) Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan

untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja.

- i) Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme¹⁵.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Bahwa penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 diduga terjadi pelanggaran hak asasi tersangka terduga terorisme atas meninggalnya Siyono dan Jefri Alias Abu Umar, yakni hak untuk hidup tidak disiksa dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang selama proses penyidikan. Densus 88 yang melakukan pelanggaran harus menjalankan sidang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 itu belum sepenuhnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan dilapangan masih banyak terjadi penyimpangan/pelanggaran yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

¹⁵<https://www.kompasiana.com/masaguszailani46/5db55155d541df5fac691bf2/strategi-mencegah-paham-radikalisme-dan-terorisme?page=all> di akses 15 Februari 2020 Pukul 17,00

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A,M Hendropriyono. (2009). *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi Islam*, Jakarta Kompas.
- Abdul Wahid, dkk. (2004). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung, Rafika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Dendy Sugono. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- David j. Whitaker. (2002). *Terorism Understanding The Global Threat*, Britain Pearson Education Limited.
- Jawahir Thontowi. (2013). *Terorisme Negara dan Densus 88 Polri di Indonesia*, Yogyakarta.
- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murad. (2009). *Penantian Panjang Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Ayu Novita Pramesti. (2004). *Antara Teroris Hak Hidup, dan Densus 88 dalam Hukum*, Kompasiana.com Nunung Prajarto, "Terorisme dan Media Massa", *Jurnal Ilmu Sosial Politik UGM*, 8(5)

Regulasi:

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Website:

- Mas Agus Zailani, *Strategi Mencegah Paham Radikalisme dan Terorisme*.
Diakses pada tanggal, 15 Februari 2020,
<https://www.kompasiana.com/masaguszailani46/5db55155d541df5>

Biodata Penulis

Penulis Pertama

Nama Lengkap : Juprizal Nasution S.H
Tempat Tanggal Lahir : Riau, 16 Juni 1990
Agama : Islam
Alamat Rumah : Gamping Lor, Ambarketawang, Sleman,
Yogyakarta
Alamat E-Mail : juprizal.2013@law.umy.ac.id
Pendidikan : S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Penulis Kedua

Nama Lengkap : Dr. M Nur Islami, S.H., M.Hum
Tempat Tanggal Lahir : Pati , 3 Oktober 1961
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jaranan, RT. 10, RW. 41 Ngestiharjo, Banguntapan,
Yogyakarta
Alamat E-Mail : muhammadnur@umy.ac.id
Profesi : Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Riwayat Pendidikan : S-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Dipenogoro, Semarang
Riwayat Pekerjaan : - Pengajar Mata Kuliah Hukum Internasional
(2002– sekarang)
➤ Hukum Internasional
➤ Hukum Perdata Internasional
➤ Hukum Pengadilan Internasional
➤ Hukum Pidana Transnasional
➤ Hukum dan HAM
➤ Pengadilan Internasional
➤ Hukum Organisasi Internasional
➤ Hukum Humaniter
- Pengajar Mata Kuliah Ilmu Hukum Perdata (2002
– sekarang)
➤ Hukum Perdata
➤ Hukum Acara Perdata
➤ Hukum Dagang

- Hukum Perjanjian Jenis Baru
- Hukum Perjanjian Khusus
- Hukum Perkawinan Islam
- Filsafat Hukum Islam
- Pengantar Hukum Indonesia
- Metode Penelitian Hukum
- Hukum Tata Negara
- Bahasa Inggris
- Sosiologi Hukum
- Pendidikan Pancasila
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana (2017 – sekarang)
 - Hukum Pidana Transnasional
 - Hukum Pidana Ekonomi dan Teknologi
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan (2005 – sekarang)
 - Hukum Tata Lingkungan
 - Hukum Kehutanan
 - Hukum Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Pengajar Mata Kuliah Hukum Internasional (S2),MIH UMY